



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) TELP : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

SURAT KEPUTUSAN No: 06/UJ031/Rek/V/2024

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) INTERNAL UNIVERSITAS JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA

Menimbang : a. Bahwa pentingnya keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, maka perlu diangkat dan ditetapkan Pengurus Badan Penjaminan Mutu Universitas Jakarta;

b. Bahwa perlu Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Internal Universitas Jakarta;

c. Bahwa untuk merealisasikan diktum a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) Telp : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
10. Statuta Universitas Jakarta Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS JAKARTA

- KESATU : Badan Penjaminan Mutu (BPM) Internal adalah unit pokok Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jakarta;
- KEDUA : Badan Penjaminan Mutu (BPM) Internal Universitas Jakarta bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu internal Universitas Jakarta;
- KETIGA : Badan Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Mei 2024
Rektor Universitas Jakarta,



Shafiria Sada Manaf, S.H., M.M.
NIDN: 0314047004

Tembusan:

1. Warek I Universitas Jakarta;
2. Kepala Biro Akademik Universitas Jakarta;
3. Para Dekan di lingkungan Universitas Jakarta;
4. Kepala LPPM Universitas Jakarta;
5. Arsip.